

STANDART PELAYANAN PUBLIK
SURAT REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Jasa Boga/ Rumah Makan/ Restoran/ TPP tertentu/ Depot Air Minum
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Dokumen persyaratan Surat Izin Jasa Boga/ Rumah Makan/ Restoran/ TPP tertentu/ Depot Air Minum diupload melalui OSS 2. Lampiran Permohonan a. Administrasi 1. Pernyataan bahwa TPP telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan lampiran peraturan 2. Fotokopi sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji untuk pengelola/ pemilik/ penanggung jawab TPP 3. Fotokopi sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji untuk penjamah makanan 4. Hasil pemeriksaan sampel pangan di laboratorium terakreditasi KAN atau yg diterapkan pemerintah daerah memenuhi standar persyaratan (1 bulan terakhir) 5. Surat permohonan dari pelaku usaha, Jasa Boga/ Rumah Makan/ Restoran/ TPP tertentu/ Depot Air Minum (untuk perorangan) atau pimpinan PT/Yayasan /Koperasi (untuk nonperorangan); b. Lokasi 1. Informasi lokasi TPP c. Bangunan 1. Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang TPP; d. Sarana prasarana 1. Data sarana, prasarana, dan peralatan; e. Sumber Daya Manusia 1. Struktur organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggungjawab TPP; 2. Data pemilik, penanggung jawab dan penjamah makanan (KTP, sertifikat pelatihan keamanan pangan) ;
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; b. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; d. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko; f. Permenkes RI No 492/ MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum g. Permenkes RI No 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

		h. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiee Sanitasi Jasa Boga j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/ Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran ; k. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prodesur	1. Berkas Permohonan Surat Izin TPP melalui OSS; 2. Tim teknis Seksi Kesling Kesja & OR melakukan verifikasi berkas permohonan izin TPP melalui OSS; 3. Berkas yang dinyatakan lengkap akan dilanjutkan visitasi pemeriksaan sarana (Jika tidak lengkap berkas dikembalikan); 4. Tim Teknis Seksi Kesling Kesja & OR melakukan visitasi dan mendokumentasikan hasil visitasi dengan membuat Berita Acara IKL TPP dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan. 5. Petugas Membuat Rekomendasi SLHS, yang diperiksa oleh sub koordinator Seksi Kefarmasian dan Alkes, Serta oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK. 6. Rekomendasi SLHS ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diberi nomor. 7. Tim teknis mengupload SLHS dan Data teknis ke OSS.

		<pre>graph TD; A[PERMOHONAN SIA LEWAT OSS] --> B[TIM TEKNIS VERIFIKASI]; B --> C[VISITASI]; C --> D[PEMBUATAN SERTIFIKAT STANDAR DAN DATA TEKNIS]; D --> E[UPLOAD SERTIFIKAT STANDAR DAN DATA TEKNIS]; B -- Ditolak --> F1{BERKAS}; C -- Ditolak --> F2{BERKAS}; F1 -- Diterima --> B; F2 -- Diterima --> C;</pre> The flowchart illustrates the process for obtaining a TPP (Temporary Permit to Operate) certification. It begins with a 'PERMOHONAN SIA LEWAT OSS' (Application for SIA via OSS) in a rounded rectangle, leading to a 'TIM TEKNIS VERIFIKASI' (Technical Verification Team) in a rectangle. From there, the process moves to 'VISITASI' (Visit) in a rectangle. Following the visit, the next step is 'PEMBUATAN SERTIFIKAT STANDAR DAN DATA TEKNIS' (Creation of Standard and Technical Data Certificate) in a rectangle, which then leads to 'UPLOAD SERTIFIKAT STANDAR DAN DATA TEKNIS' (Upload of Standard and Technical Data Certificate) in a rounded rectangle. There are two feedback loops: one from 'TIM TEKNIS VERIFIKASI' labeled 'Ditolak' (Rejected) leading to a diamond-shaped box labeled 'BERKAS' (File), which then leads back to 'TIM TEKNIS VERIFIKASI' labeled 'Diterima' (Accepted); and another from 'VISITASI' labeled 'Ditolak' leading to a diamond-shaped box labeled 'BERKAS', which then leads back to 'VISITASI' labeled 'Diterima'.	
5.	Jangka Waktu Pelayanan	9 (sembilan) hari kerja	
6.	Biaya/ Tarif	0 Rupiah (Gratis)	
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke Dinas Kesehatan selama jam pelayanan. b. Website: dinkes.purbalinggakab.go.id Email : dkk@purbalinggakab.go.id No.Telp : (0281) 891034	
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	Sarana 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Alat Tulis Kantor 8. Stempel 9. Berkas	Prasarana 1. Ruang Konsultasi 2. Ruang Tunggu 3. Mushola 4. Toilet 5. Lahan parker 6. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian dan Tenaga Teknis Lingkungan) b. Menguasai Bidang Kesehatan Lingkungan 1. Fungsional Sanitarian 2. Memiliki sertifikasi DFI	
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Sertifikasi TPP terdiri dari: 1. Petugas Bagian Umum dan Kepegawaian;	

		2. Tim Teknis; 3. Pejabat Penandatangan izin;
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: - Kepala Dinas Kesehatan. - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan. - Kepala Bidang Perizinan - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Sub Koordinator Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang; - Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); - Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; - Kotak saran;

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 2 Januari 2022



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga

dr. Justi Febrianto, MPH
Pembina

NIP. 197002192002121004